

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian.⁸⁸

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti dituntut melakukan pengkajian hukum secara cermat dan mendetail. Dengan melakukan pengkajian yang mendetail maka peneliti diharapkan dapat menemukan norma hukum yang sedang ditelitinya. Pengkajian yang cermat dan mendetail diperlukan dalam penelitian hukum normatif karena berbagai macam aturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan pendapat hukum dari para ahli masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain.⁸⁹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan meneliti berbagai macam bahan kepustakaan dan dokumen yang relevan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 3

⁸⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 130

sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹⁰

Penelitian hukum normatif dinamakan juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin yang dikembangkan. Penelitian hukum doktrinal terbagi tiga yaitu: penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai hukum alam, penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah perundangan, dan penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan berdasarkan keputusan hakim.⁹¹

Karena dalam penelitian hukum normatif meneliti literatur dan bahan Pustaka, maka ada juga yang menggolongkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan.⁹² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, penulis mengkaji pasal-pasal didalam perjanjian Gojek antara Gojek dengan *driver*. Menggunakan KUHPerdara penulis mengkaji syarat sah-nya perjanjian antara Gojek dengan *driver* dan sejumlah pasal yang berkaitan dengan hak-hak *driver* ditinjau berdasarkan KUHPerdara. Penulis juga mengkaji kontrak elektronik yang digunakan oleh Gojek. Penulis juga mengkaji karakteristik perjanjian Gojek berdasarkan KHES. Secara lebih spesifik, penulis mengkaji perjanjian Gojek

⁹⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenanda Media, 2016), h. 129

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Soeljono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).h. 13-14

berdasarkan asas-asas akad yang tercantum didalam KHES. Penulis memilih mengkaji perjanjian Gojek berdasarkan asas-asas akad, karena menurut penulis asas-asas akad didalam KHES mengandung nilai-nilai universal yang dapat digunakan untuk berbagai macam perjanjian.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai referensi utama dan memiliki otoritas dalam topik kajian hukum yang diteliti.⁹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berbagai perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah surat perjanjian Gojek, Kitab Undang-Undang-Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi dalam bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berbagai buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan pelengkap yang dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

⁹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 16.

sekunder. Bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dll. Data-data dalam penelitian ini terbuka kemungkinan bertambah seiring penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Analisis yang digunakan terhadap referensi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif, dari khusus ke umum. Gambaran yang bersifat ideal yang tercantum dalam peraturan perundangan dan referensi hukum digunakan untuk meneliti dan menelaah permasalahan yang terjadi dalam praktek/kenyataan.

Penggunaan model seperti dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan referensi yang tersedia dengan pendekatan dari khusus ke umum (induktif), yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Pendekatan seperti ini, diharapkan dapat memudahkan untuk meneliti karakteristik perjanjian Gojek berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan mengikuti langkah-langkah prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian terhadap layanan yang diberikan aplikasi Gojek. Secara lebih spesifik, diteliti bagaimana hubungan kerja,

hak dan kewajiban antara driver Gojek dengan aplikasi. Dengan dilakukan penelitian terhadap fakta Gojek ini diharapkan didapatkan gambaran yang utuh bagaimana relasi kerja Gojek dengan driver.

2. Mengkaji karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan KUH Perdata.
3. Mengkaji karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
4. Memformulasikan sintesa perjanjian gojek dengan menggunakan bahan temuan kajian karakteristik perjanjian KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah dilakukan.